

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Jajaran pantai ini tergabung di dalam 17.508 buah pulau yang merupakan gabungan antara bentuk ekosistem pantai dan hutan pantai. Namun dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya serta perkembangan peradaban yang semakin pesat, lahan-lahan baru untuk meningkatkan aktivitas sosial ekonomi untuk masyarakat pun semakin dibutuhkan. Oleh karena adanya kondisi yang seperti ini pemerintah mengambil kebijakan untuk memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk di reklamasi untuk beragam kepentingan.

Pengertian reklamasi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ialah sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari aspek lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Mengacu berdasarkan pada pengertian reklamasi yang didefinisikan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tersebut, bahwa adanya aktivitas reklamasi merupakan suatu instrumen pembangunan yang mengalihkan bentang laut menjadi daratan yang bermaksud untuk menambah manfaat ataupun nilai tambah wilayah pesisir dengan teguh mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi yang dimana sampai saat ini wilayah pesisir memegang sumberdaya dan manfaat yang sangat besar untuk kehidupan manusia.

Dalam upaya untuk mendorong percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, tidak jarang juga ada di temukan adanya kebijakan pemerintah yang melaksanakan pembangunan reklamasi

yang justru memberikan dampak yang negatif bagi berbagai aspek seperti lingkungan dan ancaman bagi keberlangsung hidup sosial kemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai contoh pembangunan reklamasi pantai pantura DKI Jakarta yang berdampak terhadap ancaman lingkungan dan keresahan sosial. Hal tersebut diperkuat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 Tahun 2003 yang memuat tentang pemberhentian pembangunan reklamasi di pantai utara DKI Jakarta.

Biasanya, kegiatan reklamasi ini hanya membutuhkan material urugan yang cukup besar dan itu tidak terdapat diperoleh dari sekitaran wilayah pantai, sehingga perlu didapatkan dari wilayah lain yang membutuhkan jasa angkutan. Pengangkutan inilah yang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan.

Dari setiap kegiatan pembangunan tentunya akan terdapat dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan, begitu pula dengan adanya reklamasi. Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya kegiatan reklamasi ini antara lain yaitu terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi wilayah pesisir, pengurangan lahan yang diperkirakan kurang bermanfaat. Sedangkan dampak negatif lainnya yaitu berdampak pada perubahan sosial ekonomi masyarakat seperti berkurangnya mata pencaharian nelayan karena kehilangan wilayah tangkap yang diakibatkan aktivitas pembangunan reklamasi.

Demikian juga yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang. Dimana, pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Provinsi secara resmi mengucurkan anggaran sebesar 428 miliar untuk melaksanakan pembangunan mega proyek multyers Gurindam 12 dalam penataan kawasan pesisir pantai Tanjungpinang yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Luas

lahan yang akan di bangun tersebut di dalam mega proyek pembangunan infrastruktur penataan kawasan pesisir pantai Gurindam 12 berkisar 15 hektare untuk pembangunan jalan lingkar, kawasan peristirahatan dan bermain, lokasi perdagangan, dan pembangunan gedung MTQ.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (TS Arif Fadillah menyampaikan proyek strategis Gurindam 12 ini merupakan bagian dari jalan lingkar yang akan menghubungkan Kota Tanjungpinang sampai ke Kabupaten Bintan, yaitu sepanjang 33 kilometer. Lokasi pekerjaan yang dilaksanakan pada 2018-2020 meliputi, Zona 1A (Pelabuhan Sri Bintang Pura-Depan Kantor Marinir) sepanjang 550 meter, Zona 1B (Depan Kantor Marinir-Taman Tunjuk Langit) sepanjang 118 meter, Zona 2A (Taman Tunjuk Langit-Jembatan) sepanjang 1.250 meter, Zona 2B (Jembatan) sepanjang 562 meter, Zona 2C (Jembatan-Teluk Keriting-Batu Hitam) sepanjang 600 meter, sehingga total panjang jalan 3.080 meter. (Sumber : Antaraneews.co.id, diakses pada januari 2022)

Mega proyek pembangunan infrastruktur penataan daerah pesisir Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang di peruntukkan untuk mendukung peluang ekonomi, serta memperluas akses jalan raya untuk mengurangi kemacetan. Hal tersebut juga di tegaskan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah (Arif Fadilah) menyatakan bahwa tujuan asal pembangunan proyek Gurindam 12 ialah manfaat jangka panjang di aneka macam aspek, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, serta budaya dan lingkungan. Selain itu, proyek ini adalah suatu solusi buat menyampaikan ketenangan bagi warga Ibukota Provinsi Kepulauan Riau serta didesain buat mempercantik paras ibukota. Disamping itu alasan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pembangunan reklamasi Gurindam 12 untuk

memperlebar akses jalan raya sebagai usaha untuk mengurangi antrean panjang kendaraan saat moment-moment tertentu yang mengakibatkan kemacetan di kawasan wilayah wilayah tersebut. (Sumber : Antaraneews.co.id, diakses pada januari 2022).

Selama proses pelaksanaan reklamasi pembangunan infrastruktur penataan daerah pesisir Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang yang meliputi Zona A1, setidaknya fenomena sosial terjadi akibat masyarakat wilayah pesisir pantai merasa dirugikan adanya pembangunan reklamasi tersebut. Hal tersebut dikerenakan aktivitas reklamasi wilayah pesisir pantai Tanjungpinang mengakibatkan hilangnya wilayah tangkap nelayan. Hal tersebut juga di perkuat dengan dilakukannya aksi demonstrasi yang di lakukan oleh nelayan yang tergabung didalam Aliansi Nelayan tradisional Tanjungpinang – Bintang di depan Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang meminta ganti rugi atas penurunan pendapatan nelayan pasca reklamasi pembangunan infrastruktur penataan daerah pesisir Pantai Gurindam 12 (Sumber : Wartarakyat.co.id diakses pada januari 2022).

Tahun 2021, Kamis 02/2021 secara resmi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meresmikan pembangunan penataan kawasan pesisir pantai Gurindam 12 jalan lingkar Kota Tanjungpinang (Dataran Gurindam/Zona 1 A) yang merupakan proyek strategis sebagai salah satu langkah yang di tempuh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat khususnya di Kota Tanjungpinang. Dalam sambutan peresmian pembangunan pesisir pantai Gurindam 12 tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan bahwa dengan adanya penataan kawasan pesisir pantai ini diharapkan akan dapat merubah wajah Kota Tanjungpinang dengan penciptaan pusat perdagangan jasa terpadu, fasilitas publik, tempat rekreasi pantai, fasilitas olah raga dan lain

sebagainya. (Tribunbatam/04/02/2021, diakses pada januari 2022).

Berdasarkan hasil observasi penulis, setelah adanya pembangunan penataan pesisir pantai Gurindam 12 Tanjungpinang zona 1A tersebut memberikan dampak yang positif bagi pengembangan UMKM yang semakin menjamur disepertan wilayah pembangunan reklamasi pesisir pantai Gurindam 12 Tanjungpinang. Setidaknya, dengan adanya pembangunan tersebut memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat untuk membuka ataupun mengembangkan unit-unit usaha kreatif masyarakat.

Sesuai uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang evaluasi dampak reklamasi penataan daerah pesisir Pantai Gurindam 12 Zona 1A, dimana satu sisi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan merasakan di rugikan, dan sisi lain pelaku usaha justru merasakan manfaat dengan adanya pembangunan reklamasi pembangunan infrastruktur penataan daerah pesisir Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Sesuai latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana ‘Evaluasi dampak reklamasi pembangunan Gurindam 12 di Kota Tanjungpinang Zona 1A?.

1.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperlukan bisa diambil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

A. Secara Teoretis

Secara teoretis manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan pada mata kuliah Ilmu Administrasi Negara, khususnya Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik yang terhubung atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
2. Dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan bagi mahasiswa/I untuk penelitian selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai sejauh mana dampak reklamasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi kesempatan untuk dapat menerapkan ilmu yang didapat semasa kuliah.
2. Penelitian ini juga mampu memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan pusat tentang bagaimana strategi evaluasi reklamasi yang dibentuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam program.

